

Kejari HSS Tangani Dua Kasus Korupsi, Penyalahgunaan Dana Desa dan Dana Perbankan



Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan saat menggelar Balada (Bapandir Lawan Media) di Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, Kamis (15/7/2021)

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/kejaksaan-negeri-hulu-sungai-selatan-saat-menggelar-balada-bapandir-lawan-media.jpg>

Dua kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan kini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan. Tindak pidana korupsi tersebut yakni penyalahgunaan Dana Desa di Desa Hamak Utara Kecamatan Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Banjarmasin.

Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, Agus Rujito mengatakan kasus ini merupakan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi pada 2017 hingga 2018. Tersangka yakni Kepala Desa Hamak Utara (J) dan Keduanya juga sudah menjalani persidangan di Banjarmasin. Agendanya yakni pemeriksaan saksi dan keterangan ahli pada Rabu (14/7/2021).

Selain itu, kasus tindak pidana korupsi yang masih ditangani oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan yakni kasus tindak pidana korupsi perbankan milik Badan Usaha Milik Negara di Kandangan. Penetapan tersangka dilakukan pada 29 April 2021 tersangka yakni DRM dan WR. Keduanya, diduga menyebabkan kerugian keuangan negara Rp 1,6 miliar. "Modus korupsinya bagaimana masih dalam tahap penyelidikan dari kami. Kami baru menetapkan tersangka," katanya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi dana desa dengan terdakwa Mantan Kepala Desa Kersik Putih Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanahbumbu tak bergeming atas pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya.

Dalam pembacaan tanggapan atas pembelaan terdakwa pada sidang di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Senin (12/7/2021), jaksa penuntut umum meminta kepada Majelis Hakim untuk menolak dan mengesampingkan nota pembelaan terdakwa, Rahmatullah dan penasihat hukumnya. "Meminta Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk mengesampingkan nota pembelaan terdakwa dan nota pembelaan penasihat hukum terdakwa," kata jaksa penuntut umum.

Jaksa penuntut umum tetap meyakini bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa penuntut umum juga tetap pada tuntutan yaitu menuntut terdakwa dengan hukuman pidana kurungan selama 3 Tahun 6 Bulan, denda Rp 50 juta subsider kurungan selama 3 bulan.

Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 822.360.732. Terdakwa dan penasihat hukum yang diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menyampaikan respon atas tanggapan jaksa penuntut umum tersebut menyatakan untuk tetap pada pembelaannya.

Pasca mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum, sidang atas perkara ini makin mendekati akhirnya.

Dimana Majelis Hakim yang diketuai Sutisna Sarasti menjadwalkan untuk menunda sidang dan melanjutkannya kembali pada Senin (19/7/2021) dengan agenda pembacaan putusan. "Sekarang tinggal Majelis Hakim memutuskan, kita jadwalkan satu minggu ke depan," kata Ketua Majelis Hakim. Sebelumnya pada sidang Tanggal 5 Juli, selain melalui penasihat hukum, terdakwa juga sempat membacakan nota pembelaan pribadinya dalam persidangan. Ia menyampaikan sejumlah poin pembelaan, di antaranya menyinggung terkait logika dan mekanisme pencarian dana desa.

Terdakwa menyebut, dalam tahapan pencairan dana desa diperlukan adanya sejumlah syarat. Salah satunya rekomendasi dan verifikasi dari sejumlah pihak, termasuk dari tim verifikasi kecamatan, tim verifikasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Inspektorat Daerah. "Timbul pertanyaan bagaimana mungkin saya bisa mencairkan dana desa di 2018/2019 jika di 2016/2017 itu dinyatakan bermasalah," ucap terdakwa pada sidang sebelumnya.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/15/kejari-hss-tangani-dua-kasus-korupsi-penyalahgunaan-dana-desa-dan-dana-perbankan>. 15 Juli 2021
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/07/12/korupsi-di-kalsel-tipikor-dana-desa-di-tanbu-majelis-hakim-agendakan-sidang-putusan-pekan-depan?page=all>. Korupsi di Kalsel, Tipikor Dana Desa di Tanbu, Majelis Hakim Agendakan Sidang Putusan Pekan Depan 12 Juli 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber

Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :

- a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.